



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DINI ILDIYANTI, Tempat/Tanggal Lahir Solok/ 5 November 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Jalan Syeh Ibrahim RT 001 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Oktober 2024 dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk telah mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan pada nama ayah kandung pemohon.
2. Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahiran pemohon tersebut untuk keperluan lainnya yang kini diharuskan menunjukkan akta kelahiran.
3. Bahwa sebagai pertimbangan bagi bapak bersama ini pemohon lampirkan surat bukti Sebagai berikut:
 - 1.Fotocopy Surat Keterangan Nikah Orang Tua
 - 2.Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3.Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran pemohon
 - 4.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon

Halaman 1 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula untuk memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama ayah pemohon dari JOHAN sesuai dengan yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran pemohon menjadi ILNADIANTO.
3. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil pemohon atas nama DINI ILDIYANTI untuk melakukan perubahan nama ayah kandung pemohon Dari semula JOHAN menjadi ILNADIANTO.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan
Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat t

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1301074511000003 atas nama DINI ILDIYANTI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-18102024-0002 tertanggal 18 Oktober 2024 atas nama DINI ILDIYANTI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372011005130004 tertanggal 9 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga SRI YULIANTI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-2/Kua.03.09.04/PW.01/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 adalah fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SILVIA MELLA SARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan SRI YULIANTI dan ILNADIANTO;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu JOHAN yang merupakan ayah tiri Pemohon;
- Bahwa kesalahan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tersebut baru disadari Pemohon ketika hendak mengurus NA nikah karena identitas binti atas nama Pemohon tertulis atas nama JOHAN;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut dikarenakan pada saat pendataan dokumen Pemohon dituliskan nama ayah Pemohon adalah JOHAN;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YELFEMA FITRI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan SRI YULIANTI dan ILNADIANTO yang menikah pada tahun 2000;

Halaman 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu JOHAN yang merupakan ayah tiri Pemohon;

- Bahwa kesalahan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tersebut baru disadari Pemohon ketika hendak mengurus NA nikah karena identitas binti atas nama Pemohon tertulis atas nama JOHAN;

- Bahwa kesalahan penulisan tersebut dikarenakan pada saat pendataan dokumen Pemohon dituliskan nama ayah Pemohon adalah JOHAN;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah ILNADIANTO;
- Bahwa JOHAN merupakan ayah tiri Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon adalah JOHAN;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak berpikir jika kesalahan nama Ayah yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon akan menimbulkan masalah bagi Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon perubahan nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama JOHAN diubah menjadi nama ILNADIANTO;

Halaman 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SILVIA MELLA SARI dan saksi YELFEMA FITRI;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Syeh Ibrahim RT 001 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berarti tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan jika ILNADIANTO dan SRI YULIANTI menikah pada tanggal 7 Juli 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 tertulis jika Pemohon merupakan anak kedua perempuan dari Ayah JOHAN dan Ibu SRI YULIANTI yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Para Saksi dipersidangan menyatakan jika nama Ayah Pemohon yaitu JOHAN yang berada dalam bukti P-2 mengandung kesalahan karena nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam bukti tersebut merupakan Ayah Tiri Pemohon dan yang merupakan Ayah Kandung Pemohon adalah ILNADIANTO;

Menimbang bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama JOHAN menjadi nama ILNADIANTO;

Menimbang bahwa Hakim menilai jika perbaikan nama Ayah Pemohon yang dimintakan oleh Pemohon tersebut mengenai 2 (dua) orang subjek

Halaman 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berbeda identitas, yang mana 1 (satu) orang merupakan Ayah Tiri Pemohon dan 1 (satu) laginya merupakan Ayah Kandung Pemohon, yang mana menurut Hakim perbaikan nama tersebut bukan mengenai kesalahan penulisan pada saat pendataan Akta Kelahiran Pemohon, melainkan kesalahan pencantuman nama Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Hakim menilai jika terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut mengandung ketidakbenaran data, bukan hanya sekedar pembetulan akta pencatatan sipil sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta ; a. Kelahiran ; b. Kematian ; c. Perkawinan ; d. Perceraian ; e. Pengakuan Anak ; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan jika :

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Halaman 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 72 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", kemudian Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

Halaman 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan Akta Kelahiran Pemohon mengandung ketidakbenaran data dan Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007, maka Hakim menilai Pemohon hendaknya mengajukan penyelesaian Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan produk hukum pejabat tata usaha negara, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul akibat p
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Halaman 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2024** oleh **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YERI FITRIANI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

YERI FITRIANI, S.H.

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Penetapan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slk.